

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa  
Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang**

**Oleh:**

**WIDYA FRANSISKA**

**NIM : 2012017121**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M /1443 H**

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa**

**Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Oleh:**

**WIDYA FRANSISKA**

**NIM : 2012017121**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2022 M /1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN UANG TIP  
KEPADA IMAM DI DESA PERKEBUNAN GEDUNG BIARA,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Diajukan Oleh:**

**Widya Fransiska**  
**NIM: 2012017121**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Disetujui Oleh:**

Pembimbing I

  
**Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA.**  
**NIP. 19761002 200801 1 009**

Pembimbing II

  
**Azharuddin, S.H.I, MH.**  
**NIP. 19890607 201903 1 014**

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syariah

  
  
**Dr. Zulfikar, MA.**  
**NIP. 19720909 199905 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, 17 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 8 Maret 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Penguji I/ Ketua


  
Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA.  
NIP. 19761002 200801 1 009

Penguji II/ Sekretaris

  
Dr. Mukhlis Rais, Lc., M. Pd.I  
NIP. 19800923 201101 1 004

Penguji:

Penguji I


  
Siti Suryani, Lc. MA.  
NIP. 2021 087301

Penguji II

  
Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh  
NIP. 19850508201803 1 001

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Zulfikar, MA.  
NIP. 19720909 199905 1 001



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widya Fransiska

NIM : 2012017121

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Alamat : Dusun Ladang Baru, Desa Perkebunan Gedung Biara, Kecamatan Seruway,  
Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam Di Desa Perkebunan Gedung Biara”** adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya. Kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



**WIDYA FRANSISKA**  
**NIM: 2012017121**

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang. Praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi biasanya dalam bentuk uang. Uang tip biasanya diberikan oleh masyarakat kepada imam dengan kisaran Rp. 50.000, - Rp. 100.000,-. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dari hasil wawancara kepada Imam Desa dan Imam Dusun dan ketiga masyarakat, pendekatan pada yuridis normatif teori Hibah atau Hadiah. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara tidak diperbolehkan, karena pengurusan administrasi tersebut sudah tugas dan kewajiban imam sebagai pelayan publik di Desa tersebut. Jadi dalam pengurusan administrasi di Desa Perkebunan Gedung Biara tidak diperbolehkan menerima tip semata-mata hanya untuk tanda terima kasih meskipun tidak adanya paksaan. Karena dalam hal tersebut apabila imam menerima uang tip dari masyarakat termasuk Hadiah yang tidak diperbolehkan (Haram).

**Kata Kunci:** Pemberian uang tip: hibah, hadiah, risywah dan hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-NYA penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam Di Desa Perkebunan Gedung Biara”**. Shalawat dan salam kami minta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga dengan selalu bershalawat kepadanya kita nanti mendapat syafaatnya di padang ma’syar kelak amin-amin YaRabbal’aalamian. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda (**Miskam**) dan Ibunda (**Misriani**) tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta selalu mendoakan penulis agar menjadi sosok anak yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan negara serta yang selalu memberikan masukan dan semangat hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku rektor IAIN Langsa beserta Wakil-Wakil Rektor, seluruh staf dan jajarannya IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil-Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang berada di Fakultas Syariah IAIN Langsa.



3. Ibu Anizar, MA. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Azharuddin, M.H, selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I. selaku Penasehat Akademik (PA). Yang telah memberikan nasehat dan arahan dari semester satu hingga akhir.
7. Bapak Sadikin selaku kepala Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Bapak Sikam selaku warga Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Bapak Gunawan selaku Imam Dusun di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Ibu Fitri selaku warga Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Ibu Sulastri selaku warga Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Bang Herman selaku warga Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.



13. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di HES unit angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu dan memberikan semangat motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

14. Semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan dan apresiasi layak diberikan kepada semua pihak yang telah membantu selama pembuatan berlangsung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa.

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT. Seraya memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 24 Januari 2022  
**Penulis**

**WIDYA FRANSISKA**  
**NIM. 2012017121**

## TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (Dengan titik

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
			diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te
ظ	Za	Ẓ	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (Diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. Yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yažhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah / t /
- b. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah / h / .
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal / Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / ل / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dn sesuai dengan bunyinya.

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلَلُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْأُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلٌ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	=	وَإِنَّ اللَّهَ لَهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	=	فَأَوْفَالِكَيْلٍ وَمِيزَانَ
Ibrāhīmul- Khalil	=	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	=	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهُ وَمُرْسَاهَا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh



kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl        =        وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn       =        الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Pengunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Lillāhil-amru jamī’an                =        لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ  
Wallāahu bikulli syaiin ‘alīm       =        وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL

<b>HALAMAN</b>	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>TRANSLITERASI</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Pembatasan Masalah .....	3
D. Perumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	8
A. Landasan Teori Terhadap Hibah, Hadiah dan Risywah.....	8
1. Konsepsi Hibah .....	8
a. Pengertian Hibah.....	8
b. Dasar Hukum Hibah.....	10
c. Rukun dan Syarat Hibah .....	11
2. KonsepsiHadiah .....	17
a. PengertianHadiah .....	17
b. Dasar HukumHadiah .....	17
c. Rukun dan Syarat Hadiah.....	19
d. Macam-macamHadiah.....	23
3. Konsepsi Risywah.....	28
a. Pengertian Risywah.....	28
b. Dasar Hukum Risywah .....	29

c. Macam-macam Risywah.....	31
B. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	32
C. Kerangka Pemikiran.....	37
D. Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
1. Sumber Data Primer .....	44
2. Sumber Data Sekunder.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara ( <i>Interview</i> ) .....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B. Praktik Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara .....	54
C. Hukum Islam dalam Praktik Pemberian Uang TipKepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, dimana hukum tersebut terbentuk dalam perundang-undangan yang sifatnya administratif, artinya setiap permasalahan apapun yang dihadapi manusia mulai dari lahir sampai mati, mulai masalah privat ataupun publik, baik permasalahan perdata maupun pidana, semuanya harus diadministrasikan (dituliskan/dicatatkan).

Permasalahan administrasi pada masyarakat adalah hal yang erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali hal yang perlu diurus untuk melengkapi administrasi tersebut, dalam pengurusannya tidak jarang masyarakat menghadapi kesulitan sehingga masyarakat lebih memilih cara yang lebih mudah dan praktis.

Kegiatan suap-menyuap telah dipahami masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang haram dilakukan, suap juga dapat dipahami sebagai bentuk pemberian dari pihak pemohon kepada pihak yang terkait agar terwujudnya suatu hasil yang diinginkan dengan menggunakan kekuatan pemberian (*power of giving*). Dari fakta-fakta tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan karena di dalam praktiknya terdapat *kezhaliman* dan manipulasi terhadap sesama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9.

Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Sertifikat Tanah dan Perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara, pelayanan KTP dan Akte Kelahiran sangat vital dan kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya.<sup>2</sup>

Pada masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang, ketika melakukan pengurusan berbagai administrasi seringkali mereka menggunakan cara yang lebih praktis, hal demikian dilakukan karena mereka kurang mengetahui cara pengurusan administrasi dan juga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus administrasi tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembuatan administrasi atau sejenisnya, misalnya seperti pengurusan administrasi Akta Nikah dan Akta Cerai yang dilakukan oleh imam di Desa Perkebunan Gedung Biara seringkali masyarakat memberikan pemberian berupa uang sebagai tanda terima kasih. Praktik tersebut sering dilakukan oleh masyarakat, namun belum diketahui secara pasti hal itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Hukum Islam sebagai syariat hukum Allah bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melakukan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri, menyikapi praktik yang terjadi di Desa Perkebunan Gedung Biara tersebut.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Praktik Pemberian

---

<sup>2</sup>Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2017), h. 20.

Uang Tip dalam Pengurusan Administrasi di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang (Tinjauan Hukum Islam).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan mengenai identifikasi masalah dari judul yang diangkat yaitu:

1. Apa hibah dalam pemberian uang tip dapat ditarik kembali.
2. Pengaruh pemberian uang tip kepada imam.
3. Metodologi serta dalil-dalil apa yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum tentang pemberian uang tip.
4. Apakah hukum pemberian uang tip termasuk kategori hibah, hadiah atau *risywah*.
5. Bagaimana hukum *risywah* dalam pemberian uang tip.
6. Bagaimana pelaksanaan pemberian uang tip.
7. Bagaimana praktik penerimaan uang tip.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian harus diberikan batasan masalah agar lebih terfokuskan kepada persoalan yang sedang diteliti. Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian dan mempersempit ruang lingkupnya sehingga dapat dipahami betul-betul. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Adapun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi permasalahan dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dari Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis. Dan tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk menggambarkan bagaimana praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang.



2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diambil dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi Islam terkait hibah atau hadiah.
  - b. Untuk menambah referensi hasil penelitian dan juga dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian bagi mahasiswa/i dalam bidang hukum Islam khususnya pada jurusan hukum ekonomi syariah.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi kepada Aparatur Desa yang bertugas pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan serta menambah referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan yang sistematis dan kronologis, maka dari itu disini penulis membagi menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

Bab satu terkait pendahuluan, pada bab ini berisi tentang pengenalan permasalahan yang berupa bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua terkait tinjauan teoritis, pada bab ini penulis akan menjelaskan landasan teori tentang uang tip yang ditinjau dari konsep hibah atau hadiah dan *risywah*. Kemudian penulis akan membahas juga tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan macam-macam.

Bab tiga terkait metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), instrumen penelitian, teknik pengumpulan data (observasi dan dokumentasi) serta analisis data.

Bab empat terkait hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang

danhukum Islam dalam praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang

Bab lima terkait kesimpulan dan saran, pada bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan karya ilmiah ini yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori terhadap Hibah dan Risywah

##### 1. Konsepsi Hibah

###### a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah dianut ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini adalah masdar yang artinya memberi atau pemberian.<sup>1</sup>Dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas suatu kepada orang lain.<sup>2</sup>Seperti yang ditunjukkan oleh referensi kata ilmu Al-Qur'an, yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian kepada seseorang pada saat yang tepat, tanpa mengharapkan jawaban atau ikatan, baik secara lisan maupun tertulis. Hibah secara etimologis berarti mengoper atau menyalurkan dari tangan individu yang memberikan kepada tangan individu yang diberikan. Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam Al-Qur'an surat al-Imrān ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Doa”. (QS. Al-Imrān: 38)

---

<sup>1</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid, fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 920.

<sup>2</sup>Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 8.

Sedangkan para ulama ahli fiqh secara terminologi hibah menurut Ibn Abidin adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>3</sup> Disisi lain hibah tersebut termasuk sebagai kategori hadiah dan sedekah yakni salah satu dari berbagai macam hubungan hukum yang diatur dengan aturan hukum. Mengenai kepentingan untuk mengontrol masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi *kezhaliman* dalam melakukan hibah tersebut apabila terjadi pertengkaran dan juga melakukan hibah sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut peneliti fiqh, kata hibah dirumuskan dalam berbagai publikasi, menurut **Mazhab Hanafi**, hibah adalah memberikan suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut **Madzhab Maliki** adalah memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga dapat disebut sebagai hadiah, **Mazhab Syafi'i** dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan harta seseorang dengan sengaja selamahidup.<sup>4</sup>

Uang tip sama dengan "*budaya amplop*" yakni memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada seseorang atas jasanya dan pelayanannya.<sup>5</sup> Pemberian uang tip itu seringkali disertai harapan dari pemberinya agar penerima uang tip tersebut bekerja dengan benar

---

<sup>3</sup>Ibn Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durrnal-Mukhtar, (Mesir: Al-Babal-Halabi, t. Th), juz ke-4, h. 530.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 10-11.

<sup>5</sup>Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2018), h. 34.

dikesempatan berikutnya dan memuaskan pemberi uang tip tersebut.<sup>6</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tip adalah persen (kepada pelayan restoran, pengangkat koper di bandar udara, pelayan hotel dan sebagainya).<sup>7</sup>

#### **b. Dasar Hukum Hibah**

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'ān secara langsung sulit ditemukan, dalam Al-Qur'ān penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.<sup>8</sup>

Hibah merupakan salah satu bentuk mendekati diri kepada Allah SWT, untuk membatasi jurang pemisah antara hubungan keluarga dan menumbuhkan rasa kesetiaan kepada sahabat serta pertimbangan ramah. Hibah dilihat dari sudut pandang yang datar (hubungan antar manusia dan keadaannya saat ini) yang dapat berfungsi sebagai karya untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan memberi akan menimbulkan suasana kedekatan dan kasih sayang.

---

70. <sup>6</sup>Gede Agung Yudana, *UMKM Dahulu Unicorn Kemudian*, (Bogor: IPB Press, 2020), h.

<sup>7</sup>Holy Adib, *Perca-perca Bahasa*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), h. 128.

<sup>8</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, h. 11-15.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

1) Dalil Al-Qur'an

وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya: “Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.” (QS. Al-Baqarah: 177)

2) Dalil Al-Hadīst

العَائِدُ فِي هَبَّتِهِ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya”.<sup>9</sup>

Islam menyampaikan dan memberikan keselamatan secara menyeluruh yang memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Hal ini berdasarkan sabda Nabi: Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya”.

**c. Rukun dan Syarat Hibah**

Menurut para ulama **Mazhab Hanafi** sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ajib, rukun hibah adalah ijab dan *qabul* berdasarkan dalil qiyas, karena akad hibah tersebut seperti jual beli. Pengambilan barang orang yang diberi tersebut merupakan rukun, tetapi sebagian **Mazhab Hanafi** rukun tersebut dalil istihsan saja, karena pengambilan barang ialah hal yang harus

---

<sup>9</sup>Shahih Muslim No. 3051-Kitab Hibah.



berlangsung agar kepemilikan beralih, berbeda dengan jual beli. Jadi, menurut mereka *qabul* dari orang yang menerima (*al-mauhūb lahu*) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari orang yang memberi (*wāhib*).<sup>10</sup>

Sebab hibah dalam bahasa merupakan pernyataan tentang ijab dari sang pemilik saja tanpa adanya syarat *qabul* dari orang yang menerima, sedangkan *qabul* diperlukan agar hukum tersebut tetap, agar segala konsekuensinya berlangsung yakni perpindahan kepemilikan.

Menurut *jumhur ulama* ada empat rukun hibah, yaitu:

**1) Orang yang memberi (*al-wāhib*)**

Pemberi (*wāhib*) adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan terhadap urusannya. Hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang memiliki hak penuh atas benda yang dihibahkan (*al-mauhūb*) tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan tersebut batal. Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu terhadap seseorang. Kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut *jumhur ulama*, hibah tersebut masuk dalam sepertiga warisan.

**2) Orang yang diberi (*al-mauhūb lahu*)**

Orang yang diberi (*al-mauhūb lahu*) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya

---

<sup>10</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, h. 16-19.

kepada orang lain yang bukan kerabatnya.<sup>11</sup> Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihi pemberian kepada sebagian kepada sebagian anak saja, maka menurut *jumhur ulama* hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.<sup>12</sup> Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah itu benar-benar ada, bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, seperti dalam bentuk janin maka tidak sah.

### 3) ***Benda yang diberikan (al-mauhūb)***

Benda yang diberikan (*al-mauhūb*) adalah sesuatu yang disediakan satu individu untuk orang lain. Pada dasarnya berbagai item yang dapat digunakan sebagai kebebasan properti dapat diberikan, seperti properti serbaguna atau tidak gentar.

### 4) ***Sighat***

Sighat adalah ijab dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “*saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, sayamenjadikan binatang ini sebagai tangganganmu*”, dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapan: “*saya terima, saya ridho*”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.

---

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2021), h. 526.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 527

Semua ini berubah menjadi sebuah hibah, mengingat pemberian tanggung jawab atas suatu benda yang terjadi disekitarnya atau membuatnya untuk orang lain tanpa meminta penggantian adalah pentingnya sebuah hibah.

Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

Kondisi barang yang akan diberikan adalah bahwa mereka ada saat diberikan. Tidaklah penting untuk memberikan sesuatu yang tidak ada pada saat perjanjian, misalnya, memberikan pohon kurma yang akan lahir tahun ini dan memberikan kambing atau sapi yang akan dikandung untuk tahun ini.

Adapun syarat-syarat hibah, sebagai berikut:<sup>13</sup>

**1) Syarat orang yang menghibah (pemberi hibah)**

- a) Penghibah memiliki suatu yang dihibahkan.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c) Penghibah itu orang dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadist Bukhari

---

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 160.

yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.

- d) Penghibah itu tidak dipaksa atau tidak ada paksaan, sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

### 2) *Syarat orang yang diberi hibah*

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya, misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

### 3) *Syarat benda yang dihibahkan*

- a) Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan “*segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan*”.<sup>14</sup>
- b) Harta itu memiliki nilai (manfaat). Maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaraan dan najis yang dapat dimanfaatkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 161.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 162.

- c) Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka itu sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid, atau pesantren.
- d) Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara' maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- e) Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
- f) Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terhubung dengan harta atau hak lainnya. Karena pada dasarnya barang yang dihibahkan dapat digunakan setelah kesepakatan terjadi. Anggaphlah orang-orang memberikan sebidang tanah, tetapi di dalamnya ada tanaman yang memiliki tempat dengan orang yang memberikannya, atau ada orang yang memberi rumah, sedangkan di dalam rumah itu ada harta yang memberi, atau memberi sapi yang bunting, sementara hanya ibu yang diberikan dan anak tidak. Dengan demikian, ketiga jenis hibah sebagaimana dimaksud di atas batal atau tidak berlaku.

## 2. Konsepsi Hadiah

### a. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan sesuatu balasan apapun.<sup>16</sup> Hadiah disebut juga hibah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hadiah adalah pemberian, yang berupa kenang-kenangan, penghargaan, maupun penghormatan.<sup>17</sup> Pada prinsipnya, hadiah adalah pemberian karena ada salah satu faktor yang membuat orang berhak diberi hadiah dan menerima hadiah dari orang lain. Contoh alasan seseorang diberi hadiah adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Disebabkan telah meraih prestasi
- 2) Disebabkan telah memberikan kebaikan
- 3) Untuk memberikan motivasi

Dalam hukum Islam, untuk situasi *syara'* ini, hadiah menyiratkan kesepakatan yang masalah mendasarnya adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain selama dia masih hidup, tanpa hadiah.

### b. Dasar Hukum Hadiah

Ayat-ayat dalam Al-Qur'ān atau al-Hadīts yang mendorong para pengikutnya untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dengan saling membantu adalah memberikan harta mereka kepada orang lain tanpa mengharapkan jawaban dari orang itu.

---

<sup>16</sup>Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: PT Literindo, 2020), h. 43.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.3, h. 380.

<sup>18</sup>Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 67.

### 1) Dalil al-Qur'ān

Al-Qur'ān merupakan wahyu Allah Swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. dalam hukum Islam, al-Qur'ān merupakan sumber hukum yang paling pertama dan paling utama, tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan al-Qur'ān.<sup>19</sup> Dan salah satu ayat al-Qur'ān yang menjelaskan tentang hadiah, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْثِلَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَعَوَّنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقُومًا نَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada kita (hamba-Nya) untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebajikan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan larangan-larangan. Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Swt.

<sup>19</sup>Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 58.

## 2) Dalil al-Hadīst

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai”. (HR. Bukhari)<sup>20</sup>

Rasulullah SAW. mendorong seseorang untuk menerima hadiah meskipun itu sesuatu yang kecil. Dari sini, para ulama memandang dimakhrulkannya untuk menolak hadiah ataupun pemberian jika tidak ada penghalang *syar'i*. Setiap pemberian atau pemberian adalah perbuatan baik yang dianjurkan dengan penuh semangat mengingat bahwa memberi dapat menumbuhkan rasa cinta bersama dan juga dapat menghapuskan rasa saling membenci, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah, dan makruh untuk menolak hadiah jika tidak ada alasan *syar'i*.

### c. Rukun dan Syarat Hadiah

#### 1) Rukun Hadiah

Hadiah sama saja dengan hibah, hanya berbeda dalam maksudnya saja. Rukun dan syarat hadiah sama saja dengan hibah. Menurut **Mazhab Hanafi**, rukun hadiah adalah *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad sama halnya dengan jual beli. Dalam kitab *al-Masbuth*, mereka menambahkan dengan *qodbhu* (pemenang atau penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi

---

<sup>20</sup>Hadis Sunan Ibnu Majah No. 3682-Kitab Adab.



rukun dalam hadiah yaitu *wahīb* (pemberi), *mauhūb lahu* (penerima), *mauhūb* (barang yang dihadiahkan), *sighat* (ijab dan *qabul*).<sup>21</sup>

a) *Wahīb* (pemberi)

Pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Pemberi hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah.

b) *Mauhūb Lahu* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam rahim (kandungan). Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. Walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hadiah dikala penerima hadiah itu belum *Ahliyah al-Wujuh al-Kamilah*.

c) *Mauhūb* (barang yang dihadiahkan)

*Mauhūb* adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah.

Adapun syarat dalam *mauhūb* yang akan diberikan yaitu:

- 1) Barang yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak yang pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik

---

<sup>21</sup>Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 244.

sempurna dari pihak pemberi hadiah atau masih milik orang lain.

- 2) Hal yang terampil seperti yang sekarang ada dalam arti sebenarnya ketika pertukaran hadiah dilakukan. Tidak halal memberikan sesuatu yang belum pasti atau belum ada pada pemberi hadiah.
- 3) Objek yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadihkan minuman yang memabukan atau alat yang melakukan kejahatan.
- 4) Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah harus telah terpisah secara jelas dari harta milik orang yang pemberi hadiah (tidak tercampur).

*d) Sighat (ijab dan qabul)*

Dalam pemberian hadiah, tujuannya adalah untuk sighat dalam pertukaran dengan tujuan agar demonstrasi tersebut benar-benar mencerminkan pertukaran kepemilikan melalui hadiah yang diberikan kepada penerima.<sup>22</sup>

Hadiah atau hibah dianggap berlaku dengan adanya *qabdh* (serah terima) atas seizin orang yang memberi, kecuali untuk barang yang berada ditangan orang yang diberi. Bagi orang yang tidak atau dapat berbicara,

---

<sup>22</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ketiga, h. 76.

maka *sighat* cukup dengan isyarat itu benar-benar mengandung arti pemberian dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan.

## 2) Syarat Hadiah

Syarat hadiah berkaitan dengan syarat *wahīb* dan *mauhūb* Ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat yaitu:<sup>23</sup>

- a) Hadiah dari harta yang boleh *ditasharruf* (setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan *syara'*).
- b) Sudah dipilih sebagai penerima hadiah.
- c) Harta yang diperjual-belikan.
- d) Tanpa adanya pengganti.
- e) Orang yang sah memilikinya.
- f) Sah menerimanya.
- g) Diterima walinya sebelum pemberi dipandang cukup umur.
- h) Menyempurnakan pemberian.
- i) Tidak disertai syarat waktu.
- j) Pemberi sudah dipandang mampu *tasharruf* (merdeka, *mukallaf*, dan rasyid(pintar)).
- k) *Mauhūb* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Syarat pemberi hadiah disyaratkan harus ahli *tabarru'* (derma), yaitu berakal, baligh, rasyid(pintar). Syarat barang yaitu sebagai berikut:

- a) Harus ada.
- b) Harus berupa harta yang bermanfaat.

---

<sup>23</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 307.

c) Milik sendiri.

**d. Macam-macam Hadiah**

1) Hadiah dalam perlombaan

Adapun yang dimaksud dengan pertandingan berhadiah adalah persaingan yang merupakan pertandingan kekompakan, misalnya gulat atau pertandingan lari atau ada kemampuan atau kehalusan seperti bulu tangkis, sepak bola, atau pengetahuan seperti bermain catur. Pada tingkat fundamental, kontes semacam itu diperbolehkan dalam agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Jika uang atau hadiah lomba ini disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang.
- b) Jika uang atau hadiah lomba itu merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika dia dapat dikalahkan lombanya.
- c) Jika uang atau hadiah lomba disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu.

2) Hadiah orang yang lebih tinggi dan sederajat

Yang dimaksud dalam hadiah tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada

---

<sup>24</sup>Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 86

orang yang lebih rendah kedudukannya jabatan maupun hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari seorang pengajar kepada muridnya, atau dari seorang Syaikh kepada penuntun ilmu. Dan di dalamnya ada wujud rasa pemuliaan, kecintaan, dan silaturahmi. Terkadang jenis hadiah ini dibarengi momen-momen keagamaan seperti dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), pernikahan, lahiran, khitanan, kelulusan, kenaikan kelas, berpergian dan kembali dari perjalanan. Hadiah pada semua keadaan disunnahkan secara *syar'i* apabila dilakukan untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala, dan apabila tidak ada di dalamnya larangan *syar'i* seperti menyerupai orang-orang musyrik pada jenis hadiahnya.

### 3) Hadiah kedua orang tua kepada anaknya

Ini termasuk dari hadiah-hadiah yang biasa menanamkan rasa cinta pada jiwa anak-anak, akan tetapi hadiah tersebut harus diberikan secara adil diantara mereka kecuali apabila ada suatu faktor atau perkara yang mengharuskan pengutamaan dan pengkhususan maka ini tidak mengapa. Misalnya salah satu dari mereka memiliki kebutuhan khusus atau sakit, atau ia memiliki keluarga, seorang penuntun ilmu, ingin menikah, anak yang paling besar berserikat dalam usaha dan pendidikan saudara-saudaranya.

4) Hadiah lamaran

Ini merupakan hadiah yang diberikan oleh salah satu mempelai yaitu mempelai laki-laki kepada pasangannya setelah akad untuk hidup bersama dan sebelum hubungan suami istri. Hadiah-hadiah ini terkadang berbentuk perkara-perkara yang mudah habis mulai dari benda yang dimakan, dipakai, atau dipergunakan. Dan jenis hadiah seperti ini tidak dikembalikan, tidak di minta nilainya, atau diganti ketika terjadi keributan ataupun perceraian diantara mereka.

5) Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukan dan jabatan

Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan, kekuasaan, dan posisinya di sisi orang lain sehingga dengan itu dia bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahwa perbuatan ini bertolak belakang dengan pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.

6) Hadiah untuk pelayan publik

Carl J. Friederich sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafizh Arsyad, menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang

kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharap imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum. Definisi korupsi tersebut terpusat pada kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelaku terhadap kepentingan umum. Pelaku menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk memperoleh imbalan dan keuntungan. Pelaku bersedia membantu pengguna layanan, jika pengguna layanan yang tidak mau memberikan imbalan akan dipersulit, sehingga hal ini sangat merugikan kepentingan umum.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Ammi Nur Baits, sebuah amalan yang sama bisa memiliki hukum yang berbeda karena perbedaan latar belakang dan niat pelakunya. Termasuk juga dalam masalah muamalah, dalam beberapa akad yang dilakukan manusia, syariat tidak hanya melihat bagian lahiriyahnya, namun juga melihat bagian maksud dan tujuannya. Ucapan “*terima kasih*” atas layanannya, keadaan ini membuat karyawan akan memberikan layanan yang berbeda kepada masing-masing pelanggan, sesuai besaran tips. Pelanggan yang memberi tips akan mendapatkan layanan lebih. Sementara yang tidak memberi tips, layanannya

---

<sup>25</sup>Jawade Hafizh Arsyad, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 126.

tidak sebagaimana yang pertama. Karena itu, hadiah bagi karyawan memiliki tujuan yang sangat jauh dari tujuan awal disyariatkannya hadiah, yaitu dalam rangka menciptakan suasana kasih sayang. Sebagaimana disebutkan dalam hadīst sebagai berikut:

Tujuan besar memberikan hadiah bagi aparat pemerintah atau karyawan swasta adalah dalam rangka cari muka. Andaikan klien yang memberikan hadiah tidak mendapatkan layanan yang memadai dari penerima hadiah, dia akan protes dan bahkan bisa memicu sengketa.<sup>26</sup>

Rasulullah menugaskan seseorang dari suku Azad bernama Ibnu Al-Lutbiyyah untuk mengumpulkan zakat. Begitu datang, dia berkata, “Ini untuk engkau, dan ini hadiah untukku”. Beliau lalu bangkit menuju mimbar. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, beliau bersabda,

فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مَا وَلَّيْتُ اللَّهَ فَيَأْتِيَنِي فَيَقُولُ: هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي،  
أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ  
يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>27</sup>

Artinya: “*Aku telah menunjuk seseorang untuk melakukan tugas yang Allah amanahkan kepadaku. Lalu ketika dia datang, dia melaporkan: “Ini zakat dan ini hadiah untukku.” Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya, lalu ada orang yang mengantarkan hadiah untuknya. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengambil*

<sup>26</sup>Ammi Nur Baits, *FIQH ASN & Karyawan*, (Cet. Pertama; Dzulhijjah 1442), h. 233-236.

<sup>27</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Jilid III*, (Kairo: Darr at-Ta’shil, 2012), h. 469.



*harta tanpa alasan yang benar, kecuali dia akan ketemu Allah dengan menggendongnya di hari kiamat.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>28</sup>*

### 3. **Konsepsi *Risywah***

#### a. **Pengertian *Risywah***

Kata *risywah* berasal dari bahasa Arab. Secara literal *risywah* merupakan derivasi dari kata *rasyā*, *yarsyū* yang berarti menjulurkan kepala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *risywah* adalah menyuap atau memberikan uang sogokan dan sebagainya agar segala keinginannya dapat dikabulkan.<sup>29</sup>

Secara terminologi, *risywah* adalah suatu (harta) yang diberikan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dengan kata lain, harta yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kebijakan, baik dalam rangka memenangkan sesuatu kebatilan atau menghalangi suatu yang benar.

*Al-Qaradhawi* memberikan definisi *risywah* dengan uang yang dibayarkan kepada pejabat atau penguasa pada umumnya, agar mereka mengeluarkan kebijakan bagi diri atau pesaingnya atau yang sejenis itu. Orang yang memberikan suap disebut *rasyī*, dan orang yang menerimanya disebut *murtasyī*. Sementara orang yang menjadi perantara antara orang yang memberi suap disebut *raisy*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Ammi Nur Baits, *FIQH ASN dan Karyawan*, (Muamalah Publishing, 1442H), h. 239.

<sup>29</sup>Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat(Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1114.

<sup>30</sup>As-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h. 123.

Inilah Islam yang memberikan peringatan kepada pemeluknya, agar tidak melakukan tindakan dan cara-cara kotor dalam bermuamalah. Karena bahaya praktik suap-menyuap ini sangat luar biasa, hingga dalam skala luas, praktik ini akan menurunkan tingkat produktivitas suatu negara yang sedang berkembang. Praktik korupsi inilah yang sedang diperangi bangsa kita.

#### **b. Dasar Hukum *Risywah***

Dari definisi di atas ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah risywah, yaitu *Ar-Rasyī* (penyuap) dan *Al-Murtasyī* (penerima suap), keduanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut pemahaman para ulama, bahkan perbuatan ini diatur dalam kelompok dosa yang luar besar.<sup>31</sup> Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nash Al-Qur'ān dan *Sunnah Nabawiyah* berikut ini:

##### 1) Dalil Al-Qur'ān

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِهُوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَقْسَطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (Q.S Al-Maidah 42)

##### 2) Dalil Al-Hadīst

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَسِيَ فِي الْحُكْمِ

<sup>31</sup>Sudirman, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 213.

Artinya: “Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap” (HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishalihkan oleh at-Tirmidzi).<sup>32</sup>

Istilah “*laknat*” dalam dalil-dalil di atas, menunjukkan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, tindakan suap-menyuap adalah termasuk perbuatan dosa yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam teks ayat, bahwa ilat keharamannya adalah memakan harta orang lain secara batil. Karena, tindakan suap berarti telah mengambil hak orang lain atau mencuri hak orang lain dengan modus suap-menyuap.<sup>33</sup>

Menerima *risywah* dalam aspek hukum (peradilan) adalah haram berdasarkan konsensus ulama. Dia termasuk *as-suht* yang sangat dilarang oleh syari’at, karena dia memenangkan kasus yang salah. Penyuap, penerima suap, maupun mediatornya semua sama dalam segi hukum maupun *‘uqubah* (balasan-Nya). Dosa *risywah* ini termasuk dosa besar (*kabair*) yang tidak bisa ditebus dengan pahala shalat, shaum, maupun sedekah. Bahkan taubat dan istighfar tidaklah akan diterima oleh Allah hingga harta dari *risywah* tersebut dikembalikan kepada yang berhak memilikinya. Sebab *risywah* termasuk mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dan *zhalim*.<sup>34</sup>

### **c. Macam-macam Risywah**

#### **1) Suap untuk Membatalkan yang Hak atau Membenarkan yang Batil**

Halal sudah jelas, haram juga jelas. Hak tidak lekang oleh waktu dan kesombongan tidak ada lagi. Syariat Allah adalah cahaya yang menerangi

---

<sup>32</sup>Hadist Sunan Ibnu Majah No. 2304-Kitab Hukum-hukum.

<sup>33</sup>Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 59

<sup>34</sup>Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 13.

kekaburan yang membuat pemeluknya ditipu dan para pelaku kejahatan ditutup dan dilindungi. Jadi, apapun yang digunakan sebagai jalan untuk membantu membohongi faktanya adalah haram.<sup>35</sup>

Dengan demikian, suap yang secara jelas membatalkan kebenaran atau membenarkan yang batil, diharamkan dalam Islam serta harta yang menjadi suap itu haram dimakan. Adapun dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, penyuap dan penerima suap.

Misalnya, menyerahkan harta atau uang untuk sarana melakukan perzinaan. Ini jelas dosanya lebih besar sebab dilihat dari perbuatannya jelas-jelas dilarang oleh nash Al-Qur'ān. Lain halnya dengan suap. Secara hakiki, sesuatu yang diperoleh itu tidak haram, hanya cara mendapatkannya yang tidak dibenarkan. Perbuatan ini menyebabkan barang yang dijadikan alat menyuap haram dimakan.

## ***2) Suap untuk Mempertahankan Kebenaran dan Mencegah Kebatilan serta Kezhaliman***

Secara naluriah, orang sangat menginginkan kolaborasi sosial, berusaha mencapai sesuatu yang bermanfaat. Namun, terkadang orang melakukan kesalahan sehingga mereka terjerumus ke dalam pembangkangan dan saling menjatuhkan, menghambat gaya hidup orang lain sehingga individu tidak mendapatkan kebebasannya. Akhirnya, untuk menghilangkan hambatan dan mencapai hak istimewanya, dia harus menawarkan insentif. Suap-menyuap

---

<sup>35</sup>Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 11.

dalam hal ini diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sampai Allah membuka jalan baginya.

Semua ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan bagi orang yang tidak mampu menanggung suatu beban. Hanya saja, kalau orang tersebut ingin membela diri maka ia harus memberantas *kezhaliman* yang ada dihadapannya.<sup>36</sup>

Dengan demikian, suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta *kezhaliman* itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan lain dan tanpa menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa dosa suap hanya ditanggung penerima suap.<sup>37</sup>

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Untuk menghindari adanya kesamaan dan plagiat dengan karya ilmiah milik orang lain, maka dari itu diperlukan adanya kajian yang berkenaan dengan karya-karya penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran terkait penelitian yang relevan baik media cetak atau elektronik ditemukan penelitian berikut ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Yuliani (2021) dengan judul skripsi Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi Di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan pemberian uang tip

---

<sup>36</sup>Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, h. 13.

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 14.

kepada karyawan sudah menjadi kebiasaan untuk sebagian orang, pemberian uang tip ini biasanya konsumen meletakkan uang di atas meja, langsung diberikan kepada karyawan, atau dengan sengaja menitipkan kepada kasir. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam terkait tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung adalah diperbolehkan karena tidak ada larangan secara langsung dalam hukum Islam ataupun tertulis yang melarang karyawan menerima uang tip.<sup>38</sup>

Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai pemberian uang tip, penelitian sama-sama menggunakan konsep Hibah atau Hadiah, sama-sama menggunakan Metode Kualitatif. Perbedaannya, tinjauan penelitian meneliti mengenai pemberian uang tip atas jasa pelayanan oleh konsumen, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti mengenai pemberian uang tip kepada imam di Desa, tinjauan penelitian menggunakan rumusan penelitian perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan tinjauan hukum Islam, lokasi desa yang diteliti berbeda, pada bab satu pendahuluan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Badrus Surur Choiri (2017) dengan judul skripsi *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah*, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan cara pandang, diantaranya **Hanafiyyah** membolehkan *risywah* politik tersebut karena saling memberi untuk menarik

---

<sup>38</sup>Evi Yuliani, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen*, (Bandar Lampung: Hotel Kurnia Perdana, 2021).

simpati dalam rangka pencitraan maupun saling welas-asih baik dalam bentuk barang atau uang, sementara **Syafi'iyah** melarangnya karena menyerupai bentuk *risywah*.<sup>39</sup>

Persamaannya, sama-sama menggunakan Metode Kualitatif. Perbedaannya, pada judul skripsi, tinjauan penelitian menggunakan perbandingan pandangan **Ulama Hanafiyyah** dan **Ulama Syafi'iyah**, tinjauan penelitian menggunakan konsep *Risywah*, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan konsep Hibah atau Hadiah, lokasi desa yang diteliti berbeda, tinjauan penelitian meneliti tentang *Risywah* dalam Politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Muli Amin (2019) dengan judul skripsi Hukum Melakukan Sogok Menyogok Untuk Mempertahankan Hak (Studi Komparatif Antara **Mazhab Hanafi** Dan **Mazhab Syafi'i**). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan pertama metode *istimbath* hukum **Mazhab Hanafi** dengan pedoman pada *Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, Ihtisan, dan Ijma'*. **Mazhab Hanafi** berpendapat bahwa sogok menyogok dalam mempertahankan hak tersebut tidak haram dan diperbolehkan, sedangkan **Mazhab Syafi'i** berpedoman pada *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh bagi yang memberi dan haram bagi yang menerima.<sup>40</sup>

Persamaannya, sama-sama menggunakan Metode Kualitatif. Perbedaannya, tinjauan penelitian menggunakan konsep *Risywah*, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan konsep Hibah atau Hadiah,

---

<sup>39</sup>Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>40</sup>Muli Amin, *Hukum Melakukan Sogok Menyogok Untuk Mempertahankan Hak*, (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i, 2019).

lokasi Desa yang diteliti berbeda, perbedaan pada judul, tinjauan penelitian menggunakan perbandingan pandangan **Ulama Hanafiyyah** dan **Ulama Syafi'iyah** tentang sogok menyogok.

Penelitian yang dilakukan oleh Peska Terdika (2017) dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap *Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musiwaras Utara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian yang dikenal *Money Politic* di dalam hukum Islam disebut dengan *risywah*. Islam sudah mengatur tentang suap-menyuap atau dalam pemilihan umum, dalam hukum Islam disebut *Money Politic* dan hukumnya adalah haram, termasuk dalam kriteria *risywah muharramah*.<sup>41</sup>

Dalam skripsi ini tidak ditemukan persamaannya. Perbedaannya, tinjauan penelitian menggunakan rumusan penelitian Tinjauan Fiqh Jinayah, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan Tinjauan Hukum Islam, lokasi yang diteliti berbeda, tinjauan penelitian meneliti mengenai *Money Politic* dalam pemilihan calon Kepala Desa, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti mengenai pemberian uang tip kepada imam di Desa, tinjauan penelitian menggunakan Metode Yuridis Empiris, sedangkan penelitian yang ingin penulis telitimenggunakan Metode Kualitatif, tinjauan penelitian menggunakan konsep *Risywah Muharramah*, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan konsep Hibah atau Hadiah.

---

<sup>41</sup>Peska Terdika, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Money Politic Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa*, (Musiwaras Utara: Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit, 2017).



Penelitian yang dilakukan oleh Dian Edi Putri (2020) dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah di Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemberian uang *fee* pada jasa joki tugas kuliah ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak, maka pemberian uang *fee* tersebut haram hukumnya, dalam firman Allah pada QS Al-Maidah 5 ayat 2, dijelaskan bahwa melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dan rukun akad tersebut merupakan penipuan yang berakibat dosa hasil kecurangan, dan Hadist Riwayat Bukhari No.33 dijelaskan bahwa orang yang memiliki ciri-ciri bila bicara dusta, bila berjanji ingkar dan bila dipercaya khianat, maka dalam praktik joki ini termasuk dengan kemunafikan.<sup>42</sup>

Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai pemberian uang tip (*fee*), sama-sama meneliti menggunakan Tinjauan Hukum Islam, sama-sama menggunakan Metode Kualitatif dan Pendekatan Induktif. Perbedaannya, tinjauan penelitian meneliti mengenai pemberian uang *fee* pada jasa joki tugas kuliah, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti mengenai pemberian uang tip kepada imam di Desa, lokasi desa yang diteliti berbeda, tinjauan penelitian menggunakan konsep Mubah, sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan konsep Hibah atau Hadiah.

---

<sup>42</sup>Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas*, (Raden Intan Lampung Kuliah: Universitas Islam Negeri, 2020).

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan turunan dan spesifikasi dari masalah penelitian. Kerangka pemikiran berisi teori pokok yang digunakan dalam penelitian dan beberapa diantaranya juga berisi tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, kerangka berfikir akan menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya pemberian uang tip kepada imam yang dapat mempengaruhi dalam pengurusan administrasi untuk selanjutnya.

Pemberian uang tip adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di sini dan dianggap salah satu bentuk apresiasi dan rasa terima kasih.<sup>44</sup> Permasalahan administrasi pada masyarakat adalah hal yang erat kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali hal yang perlu diurus untuk melengkapi administrasi tersebut, dalam pengurusannya tidak jarang masyarakat menghadapi kesulitan sehingga masyarakat lebih memilih cara yang lebih mudah dan praktis.

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata "*hubūbur rīh*" artinya *murūruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan.<sup>45</sup>

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'ān surat al-Imran ayat 38 yang berbunyi:

---

<sup>43</sup>Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 29.

<sup>44</sup>Rizal Khadafi, *The Pelancong Nekat*, (Jakarta:Kawah Media, 2008), h. 23.

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 157.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar Doa”. (QS. Al-Imrān: 38)

Orang yang menyuap disebut *ar-rasyī* dan yang menerima suap disebut *al-murtasyī*. Kata *ar-risywah* sendiri berasal dari *ar-risyā*’ yang berarti tali yang menyampaikan timba ke air. Jadi bisa dikatakan bahwa *risywah* berarti sesuatu yang diberikan kepada penguasa, aparat atau yang mempunyai wewenang untuk memudahkan seseorang mendapatkan keinginannya dengan cara yang tidak baik.<sup>46</sup>

Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* (suap-menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Swt . Diharamkan mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja *jumhur ulama* membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah *kezhaliman* seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa.<sup>47</sup>

Landasan hukum haramnya *risywah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْكُمْ مِمَّا كَانَتْ لِلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

<sup>46</sup>Ibnu Abi Nashir, *Panduan Lengkap Khotbah Sepanjang Masa & Kultum Penuh Inspirasi*, (Yogyakarta: Ide Segar, 2017), h. 177.

<sup>47</sup>Rahmat, *Pendidikan Agama Islam Multidisipliner Telaah Teori dan Praktik Pengembangan PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), h. 61.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَسِيَ فِي الْحُكْمِ

Artinya: “Allah melaknat penyuap dan menerima suap” (HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban). Dalam hadits lain: “penyuap dan penerima suap keduanya di neraka”.<sup>48</sup>

Hadiah adalah pemberian dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Hadiah disebut juga hibah, ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Hukum Islam dalam hal ini *syara'*, hadiah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia dalam keadaan hidup, tanpa adanya imbalan apapun. Dan salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hadiah, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْلَيْهِ وَلَا الْقَلْعَةَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مَنَّرَهُمْ وَرَضُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمًا نَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

<sup>48</sup>Sunan Ibnu Majah No. 2304-Kitab Hukum-hukum.


وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai”. (HR. Bukhari)<sup>49</sup>

Pada masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara, Kabupaten Aceh Tamiang, ketika melakukan pengurusan berbagai administrasi seringkali mereka menggunakan cara yang lebih praktis, hal demikian dilakukan karena mereka kurang mengetahui cara pengurusan administrasi dan juga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurus administrasi tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembuatan administrasi atau sejenisnya, misalnya seperti pengurusan administrasi Akta Nikah dan Akta Cerai yang dilakukan oleh imam di Desa Perkebunan Gedung Biara seringkali masyarakat memberikan pemberian berupa uang sebagai tanda terima kasih. Praktik tersebut sering dilakukan oleh masyarakat, namun belum diketahui secara pasti hal itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

---

<sup>49</sup>Sunan Ibnu Majah No. 3682-Kitab Adab.



#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.<sup>50</sup> Hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, suatu dugaan sementara, yang merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel.<sup>51</sup> Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Pemberian uang tip kepada imam dalam pengurusan berbagai administrasi, permasalahan penelitian ini jatuhnya pada konsep Hibah atau Hadiah.

<sup>50</sup>Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis dan Variabel Penelitian*, (Jakarta: CV Tahta Media, 2021), h. 1.

<sup>51</sup>Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 133.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan.<sup>1</sup> Fungsi metode penelitian adalah supaya kegiatan penelitian seseorang dapat diikuti dan dikritisi serta dapat diulang bila perlu secara tepat dan benar.<sup>2</sup>

Data dan kedudukan sangat penting dalam sebuah karya tulis ilmiah, untuk dijadikan sebagai suatu fakta tertulis sesuai dengan kebenarannya, serta keobjektifannya sangat perlu dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu didalam metode penelitian pengumpulan data dijadikan sebagai dasar penyusunan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yang akan mendeskripsikan mengenai praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan data yang lengkap dan juga objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan semua bahan yang telah diambil dengan proses analisis. Data penelitian ini diambil secara langsung atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field*

---

<sup>1</sup>Karmanis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2020), h. 1.

<sup>2</sup>Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian;Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 285.

*research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti juga sepenuhnya terlibat dalam kegiatan guna mencari informasi kunci yang menjadi subjek penelitian tersebut serta sumber penelitiannya.

Jika dilihat dari segi jenis dan analisis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sehingga, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis yang dipaparkan sesuai dengan peristiwa sebenarnya dan apa adanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis empiris yuridis, yang pada prinsipnya adalah pendekatan yang mengedepankan pemahaman kerangka keagamaan yang wujudnya dianggap paling benar. Konsekuensinya selain diyakininya adalah salah. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum Islam serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Jazim Hamidi, *CIVIC EDUCATION*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 81.



## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah bahagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut. Waktu penelitian adalah mengemukakan secara rinci kapan penelitian dilakukan, kapan berawal dan berakhir, serta membuat tabel jadwal atau skedul waktu penelitian.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu lebih kurang dua bulan setengah terhitung sejak awal penulisan skripsi hingga masuk tahap akhir dalam penulisan skripsi ini dilakukan. Untuk memperoleh data, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan kenapa diambil karena disitu sering terjadi pemberian uang tip kepada Imam dalam pengurusan administrasi.

## **C. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah penelitian tentang informasi yang dikumpulkan oleh para ilmuwan itu sendiri. Sepanjang garis ini, semua data menarik dicatat oleh ilmuwan. Menjelang awal peninjauan, tidak ada informasi yang ditemukan oleh peneliti yang telah diselesaikan oleh analisis yang berbeda sebelumnya.<sup>5</sup> Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data baik melalui observasi dan wawancara. Kemudian

---

<sup>4</sup>Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU PRESS, 2014), h. 112.

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

selanjutnya data-data yang sudah dikumpulkan inilah disebut dengan data primer.

Sumber data primer juga merupakan sumber data berupa kata-kata dan juga tindakan, yang diambil secara langsung. Data primer merupakan data maupun informasi yang diperoleh dari para informan, yang dianggap paling mengetahui dan memahami secara mendetail dan secara jelas mengenai fokus bahasan yang akan diteliti.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari data sekunder. Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya.<sup>6</sup>Dalam penelitian ini sumber data sekunder dibagi kepada 3, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015), h. 35.

<sup>7</sup>Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 142.

putusan hukum agen-agen administrasi, dalam hal ini yang menyangkut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
  - 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* dan *UMKM Dahulu Unicorn Kemudian* yang berkaitan dengan pemberian uang tip tersebut.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia dan rancangan perundang-undangan.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>9</sup> Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Cara saya melakukan observasi langsung pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi antara masyarakat dengan Imam di Desa, saya duduk di kantornya selama sebulan.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden.<sup>10</sup> Wawancara yang dilakukan adalah dengan maksud tertentu, dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jenis wawancara yang dilakukan di sini ialah wawancara yang tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok pertanyaan. Diharapkan data yang didapat

---

<sup>8</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta:Zifatama, 2015), h. 101.

<sup>9</sup>Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Grasindo, 2010), h. 112.

<sup>10</sup>Eko Budiarto, *Pengantar Epidemiologi*, (Jakarta:EGC, 2002), h. 40.

dikumpulkan dan terfokus tentang praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam teknik ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan pemberian uang tip kepada imam di Desa, yaitu pemberi dan penerima uang tip dan juga masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang untuk memperoleh referensi mengenai praktik tersebut.

Adapun informan atau responden dalam penelitian ini adalah perangkat Desa yang mewakili sebagai berikut:

- 1) Pak Imam Desa,
- 2) Pak Imam Dusun, dan
- 3) Tiga masyarakat.

Alasan saya ingin mewawancarai Pak Imam Desa dan Pak Imam Dusun karena saya ingin melihat perbedaan diantara keduanya menerima uang tip dalam pembuatan administrasi tersebut, dan alasan saya ingin mewawancarai tiga masyarakat karena yang ketiga ini mengalami pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi Akta Nikah dan Akta Cerai.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau

ditangkap maknanya.<sup>11</sup> Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan cara menguraikannya dan menjelaskan seluruh permasalahan data yang berhubungan konsep tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang tip di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang, yang kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari seluruh pernyataan yang sifatnya lebih umum ke sifat yang khusus sehingga hasil penelitian ini mudah dipahami dengan baik oleh masyarakat.

---

<sup>11</sup>Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), h. 99.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang

##### 1. Sumber Daya Alam

Kondisi umum Desa Perkebunan Gedung Biara digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu aspek geografis, aspek perekonomian Desa, keadaan statistik sosial budaya Desa, diskripsi dan statistik, prasarana dan sarana, serta diskripsi statistik pemerintahan umum. Desa Perkebunan Gedung Biara yang terletak dibagian Barat Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang disalah kemukiman. Kemukiman Gedung Biara merupakan Desa yang secara geografis menjadi daerah perlintasan antara utara dan selatan dimana utara adalah menuju Pekan Seruway dan selatan Desa Air Tawar (Sumatra), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Desa Air Masin
- b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Desa Air Tawar
- c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Sidodadi
- d. Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Sukaramai Satu

Sumber Daya Alam yang ada di Desa Perkebunan Gedung Biara dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Struktur Pemerintahan, (Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang, 2021).

**Tabel 4.1 tentang Sumber Daya Alam Desa Perkebunan Gedung Biara.**

No	Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Laut	-	M3
2	Sungai	-	M3
3	Lahan Persawahan	1.104	Ha
4	Hutan Bakau	-	M3
5	Tambak dan Rawa	-	Ha

## 2. Sumber Daya Manusia

Desa Perkebunan Gedung Biara memiliki luas wilayah 1285 Ha yang terdiri dari dataran tinggi, Desa Perkebunan Gedung Biara memiliki 4 dusun atau lorong yang dikepalai oleh Kepala Dusun yakni Dusun Pondol Alur, Dusun Gedung Biara, Dusun Pondok Seng, dan Dusun Ladang Baru. Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018 jumlah penduduk 952 jiwa terdiri dari 485 jiwa laki-laki dan 467 jiwa perempuan, sedangkan jumlah kepala keluarga 238. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak terdapat di Dusun Ladang Baru yang berjumlah 512 jiwa atau sebesar 25% dari jumlah penduduk Perkebunan Gedung Biara, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Dusun Pondok Seng dengan jumlah 116 jiwa atau sebesar 18% dari jumlah penduduk Perkebunan Gedung Biara, namun perbedaan jumlah penduduk dari satu dusun dengan dusun yang lain tidak begitu besar. Laju pertumbuhan penduduk Perkebunan Gedung Biara semakin lama semakin meningkat.

Sumber daya manusia yang ada di Desa Perkebunan Gedung Biara dapat diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 4.2 tentang Sumber Daya Manusia Desa Perkebunan Gedung Biara**

No	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	485	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	467	Jiwa
	c. Jumlah Keluarga	287	Keluarga
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Buruh Tani	-	
	b. Petani	112	Jiwa
	c. Pedagang	10	Jiwa
	d. Tukang Kayu	-	
	e. Tukang Bangunan	7	Jiwa
	f. PNS	2	Jiwa
	g. TNI/POLRI	1	Jiwa
	h. Wiraswasta	30	Jiwa
	i. Industri Kecil	16	Jiwa
	j. Kontraktor	-	
	k. Supir	5	Jiwa
	l. Montir/Mekanik	10	Jiwa
	m. Guru Swasta	5	Jiwa
	n. Tenaga Honoror	-	
	o. Lain-lain	4	Jiwa
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 Keatas	-	
	b. Lulusan S-1	10	Orang
	c. Lulusan D3	2	Orang
	d. Lulusan D2	-	
	e. Lulusan D1	-	
	f. Lulusan SLTA	65	Orang
	g. Lulusan SMP	90	Orang
	h. Lulusan SD	92	Orang
	i. Tidak tamat SD/tidak sekolah	26	Orang

### 3. Sumber Daya Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Perkebunan Gedung Biara masih sangat rendah, disebabkan karena rendahnya kualitas dari sebagian sumber daya manusia, serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian bukan berarti sosial budaya masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara ini beku,

pola budaya seperti ini juga dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa.

Sumber daya sosial budaya belum menunjukkan hal yang berarti terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, atau dalam istilah konsep pelayanan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan penyandang masalah sosial budaya, saat ini pemerintah Desa Perkebunan Gedung Biara masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga berumah tidak layak huni, lanjut usia miskin. Hal inilah yang membuat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara kurang bergeliat.

Berikut data Sumber Daya Sosial Budaya yang ada di Desa Perkebunan Gedung Biara:

**Tabel 4.3 tentang Sumber Daya Sosial Budaya Desa Perkebunan Gedung Biara**

No	Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Pelaksanaan Siskamling	4	Kelompok
2	Tahun Baru Islam	1	Kelompok
3	Hari Raya Idul Fitri	1	Kelompok
4	Hari Raya Idul Adha	1	Kelompok
5	Maulid Nabi Muhammad SAW	1	Kelompok
6	Isra' Mi'raj	1	Kelompok
7	Tahun Baru Masehi	1	Kelompok
8	Hari Kemerdekaan RI	1	Kelompok
9	Hari Buruh Nasional	1	Kelompok
10	Kegiatan Pengajian/Wirit Yasin	1	Kelompok
11	Operasional Fardhu Kifayah	1	Kelompok
12	Wirit Yasin	4	Kelompok
13	Kesenian Pencak Silat	-	Kelompok
14	Nasyid-Rebana	1	Kelompok
15	Sanggar Tari	1	Kelompok

## **B. Praktik Pemberian Uang Tip Kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara**

Dalam ajaran Islam, orang diberi karunia harta oleh Allah Swt dan akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut, salah satunya adalah hibah atau hadiah. Hibah atau hadiah adalah harta yang diberikan kepada penguasa atau aparatnya sebagai pemberian. Perbedaannya dengan suap, bahwa hadiah itu diberikan bukan sebagai imbalan atas suatu kepentingan, karena si pemberi hadiah telah terpenuhi keinginannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hibah atau hadiah diberikan atas dasar pamrih tertentu, agar pada suatu ketika ia dapat memperoleh kepentingannya dari penerima hibah atau hadiah. Hadiah semacam ini diharamkan dalam sistem Islam.<sup>2</sup>

Pemberian yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana, salah seorang warga yang ketika melakukan pengurusan administrasi kepada imam di Desa tersebut. Pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi tersebut yaitu ketika selesai pengurusannya maka tip akan diberikan dengan sejumlah uang, yang mana pemberian uang tip biasanya dibayar dengan kisaran sebesar Rp.50.000 - Rp. 100.000,-.<sup>3</sup>

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa faktayang terjadi di lapangan dari praktik pemberian uang tip yang terjadi di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang mengenai beberapa metode maupun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam praktik pemberian tersebut.

---

<sup>2</sup>Nurcholish Majid, *Renungan di Bulan Ramadhan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 52-53

<sup>3</sup>Observasi Langsung, di Desa Perkebunan Gedung Biara, 27 November 2021.

## 1. Pengurusan Akta Nikah

Biasanya setiap masyarakat yang akan melakukan pengurusan administrasi memberikan uang tip kepada pak imam, seperti halnya wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi Akta Nikah melalui Imam di Desa yaitu Ibu Fitri adalah sebagai berikut:

“Waktu itu saya mau menikah bulan (juli 2021) sebelum melangsungkan pernikahan, pastinya kita harus memenuhi beberapa persyaratan seperti NA (surat numpang nikah), kebetulan imam di Desa ini sering mengurus administrasi seperti itu, jadi saya tidak perlu repot-repot ke KUA (kantor urusan agama) untuk mengurus NA nikah saya”.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam pengurusan administrasi Akta Nikah masyarakat menggunakan jasa perantara. Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pihak yang dipercaya mengurus pembuatan administrasi seperti pembuatan NA. Pihak masyarakat di Desa mengandalkan pihak perantara dikarenakan menurut mereka pihak tersebut bertanggungjawab. Selanjutnya adalah hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Perkebunan Gedung Biara, menyatakan bahwa:

“Biasanya masyarakat melakukan pengurusan administrasi yaitu masyarakat yang akan melakukan pernikahan dan perceraian”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat di Desa lebih sering melakukan pengurusan administrasi seperti Akta Nikah dan Akta Cerai. Hasil

---

<sup>4</sup>Fitri, Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 2 Januari 2022.

<sup>5</sup>Miskam sebagai Imam Desa, Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 28 Desember 2021.

wawancara dengan ibu Fitri selaku pemberian uang tip di Desa Perkebunan Gedung Biara, menyebutkan bahwa:

”Tidak, pak imam tidak meminta atau menentukan suatu bayaran, malah saya sendiri yang niat ngasih setelah selesai pengurusan administrasi Akta Nikahnya, saya memberikannya sebagai tanda terima kasih kepada pak imam, kalau kami bilanginya itu “*uang capek*”.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis melihat bahwa praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa diberikan ketika pengurusan administrasi selesai dilakukan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Perkebunan Gedung Biara termasuk sebagai bentuk tanda terima kasih, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Imam dan ibu Fitri:

“Saya tidak pernah meminta maupun menentukan berapa biaya pengurusan administrasi kepada masyarakat, hanya saja mereka yang selalu memberi tanda terima kasih dalam bentuk uang”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak masyarakat memberikan uang tip sebagai tanda terima kasih , dan pak imam tidak meminta maupun menentukan bayaran dalam pembuatan administrasi. Selanjutnya hasil wawancara Ibu Fitri sebagai berikut:

“Tidak, saya sama sekali tidak merasa keberatan memberikan tanda terima kasih kepada pak imam”.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pihak masyarakat tidak adanya rasa keberatan memberikan uang tip kepada imam, mereka tulus dan ikhlas sebagai bentuk tanda terima kasih.

---

<sup>6</sup>Fitri, 2 Januari 2022.

<sup>7</sup>Miskam sebagai Imam Desa, 28 Desember 2021.

<sup>8</sup>Fitri, 2 Januari 2021.

“Biasanya setelah selesai pembuatan administrasi, saya menghubungi kembali untuk datang ke kantor mengambilnya. Lalu pihak masyarakat sering memberikan uang tip di dalam amplop kepada saya sebagai tanda terima kasih”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada wawancara tersebut pihak masyarakat dalam pengurusan administrasi kepada pak imam sering memberikan uang tip dalam amplop sebagai tanda terima kasih.

“Sejauh ini dalam pengurusan administrasi tidak pernah mengecewakan, selalu amanah dan bertanggungjawab. Kalau misalkan ada kesalahan selalu dituntaskan sampai selesai oleh pak imam”.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, pada praktik pengurusan administrasi seperti Akta Nikah dan Akta Cerai masyarakat menggunakan jasa perantara. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak yang dipercayai mengurus pembuatan administrasi seperti pembuatan Akta Nikah dan Akta Cerai telah menjadi ketergantungan. Pihak masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara, mengandalkan pak imam dikarenakan menurut mereka, beliau tersebut bertanggungjawab dan selalu amanah.

“Alhamdulillah, sejauh ini tidak pernah ada kendala maupun kelalaian saya dalam pembuatan administrasi”.<sup>11</sup>

Pada wawancara yang penulis lakukan tersebut, dalam pembuatan administrasi kepada pak imam tidak pernah ada kendala, jadi sejauh ini pihak masyarakat yang mengurus administrasi merasa dilayani dengan baik oleh pak imam.

“Mengenai penyogokan atau suap dalam pengurusan administrasi sebenarnya maksud kami tidak benar-benar ingin melakukannya, hanya

---

<sup>9</sup>Miskam sebagai Imam Desa, 28 Desember 2021.

<sup>10</sup>Fitri, 2 Januari 2022.

<sup>11</sup>Miskam sebagai Imam Desa, 28 Desember 2021.

saja itu sebagai bentuk terima kasih kami karena telah dimudahkan dalam pengurusan administrasi”.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, haruslah sangat diperhatikan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Perkebunan Gedung Biara. Masyarakat seharusnya lebih memperhatikan hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan termasuk pemberian-pemberian untuk memudahkan pengurusan administrasi yang sering dilakukan.

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pak Imam Dusun dalam pengurusan administrasi adalah sebagai berikut:

“Waktu itu saya pernah menggantikan posisi pak imam Desa sebentar karena istrinya sedang sakit. Nah kebetulan waktu itu pihak masyarakat ada yang ingin melakukan pernikahan. Jadi saya yang membantu membuatkan persyaratan seperti NA nikah. Setelah selesai persyaratan untuk nikahnya, pihak masyarakat memberikan saya amplop yang berisikan uang, tapi saya sempat menolaknya karena saya ikhlas membantunya dan sudah kewajiban saya selaku imam di Desa, tetapi pihak masyarakat paksa saya untuk menerimanya sebagai tanda terima kasih atau uang bensin”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak hanya imam Desa saja yang harus membantu membuatkan administrasi seperti Akta Nikah dan Akta Cerai dan lain sebagainya yang masyarakat perlukan. Sebenarnya Imam Desa dan Imam Dusun sama saja tugasnya sebagai pertanggungjawaban di Desa Perkebunan Gedung Biara.

## **2. Pengurusan Akta Cerai**

Wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sulastri yang melakukan pengurusan Akta Cerai melalui Imam di Desa adalah sebagai berikut:

“Saya pernah mengurus Akta Cerai dengan pak imam, karena urusannya lebih mudah dan saya tidak perlu ke kantor untuk mengurus

---

<sup>12</sup>Fitri, 2 Januari 2022.

<sup>13</sup>Gunawan sebagai Imam Dusun, Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 30 Januari 2022.

Akta Cerai tersebut. Setelah sudah selesai Akta Cerainya saya memberikan uang kepada pak imam sebagai tanda terima kasih”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak masyarakat dalam pengurusan administrasi Akta Cerai kepada imam memberikan uang tip ketika pembuatan administrasi selesai dilakukan dan memberikan uang sebagai tanda terima kasih.

### **3. Pengurusan Akta Nikah**

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bang Herman yang melakukan pengurusan Akta Nikah melalui Imam di Desa adalah sebagai berikut:

“Dua tahun lalu saya menikah, saya pernah melakukan pengurusan administrasi dengan pak imam dan saya juga meminta tolong kepada pak imam ajarkan saya mengaji karena membacanya masih ada yang salah-salah untuk memenuhi persyaratan nikah, setelah semuanya selesai saya memberi beliau uang sebagai tanda uang capeknya dan saya ikhlas memberinya”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imam dan Ibu Fitri, Ibu Sulastri, Bang Herman dapat dipahami bahwa praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa ialah pak imam tidak meminta maupun menentukan bayaran dan ketiga masyarakat memberikan uang sebagai tanda terima kasih, tidak ada unsur keterpaksaan dalam pengurusan administrasi Akta Nikah dan Akta Cerai kepada imam di Desa tersebut.

---

<sup>14</sup>Sulastri, Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 18 Januari 2022.

<sup>15</sup>Herman, Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 20 Januari 2022.



### **C. Hukum Islam dalam Praktik Pemberian Uang Tip Kepada Imam Di Desa Perkebunan Gedung Biara**

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan teori-teori hukum ekonomi Islam untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban menurut hukum ekonomi Islam dari praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara. Dalam aktivitas publik, orang pada umumnya membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai cara, baik secara sosial, moneter, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan keberadaan manusia, pertukaran dilakukan antara orang lain dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Salah satu transaksi yang sering terjadi adalah pemberian Hadiah. Praktik pemberian hadiah di Desa biasa dalam bentuk uang dan disebut dengan uang tip. Praktik pemberian uang tip merupakan praktik yang dilakukan di Desa Perkebunan Gedung Biara. Masyarakat dalam pengurusan administrasi Akta Nikah, Akta Cerai dan lain sebagainya kepada perangkat Desa yang mewakili yaitu Imam. Pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi ini sudah dianggap biasa dan telah menjadi kebiasaan banyak orang.

Dalam sistem pemberian uang tip mereka merasa bahwa uang yang diberikan adalah sebagai bentuk atas bantuan maupun sebagai bentuk tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan. Menurut penulis, jika hal ini lebih mendekati pada Hibah atau Hadiah, karena penulis tidak menganggap ada unsur-unsur *Risywah* di dalamnya dan hanya lebih menjurus pada praktik pemberian, karena *Risywah* adalah suatu harta yang diberikan seseorang dengan tujuan untuk

mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan dan diberikan sebelum suatu pekerjaan, sedangkan praktik di Desa tersebut dilakukan tidak mengharapkan suatu yang diinginkan, tidak ada unsur keterpaksaan, pemberian secara kontan tanpa ada syarat atau balasan dan pemberian uang tip dilakukan ketika selesai dalam pengurusan administrasi.

Hibah pada dasarnya dipersamakan dengan Hadiah. Pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang diantara mereka, tentunya pemberian hadiah yang dapat menumpuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah swt. Hadiah adalah pemberian dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt, tanpa mengharapkan balasan apapun. Disisi lain kita harus lebih memahami pemberian tersebut, karena sudah dianggap biasa oleh sebagian besar orang, serta sudah hampir membudaya, seringkali sesuatu yang telah jelas keharamannya dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tatkala ada orang yang melakukannya, ia tidak sedikitpun bersalah dan berdosa.

Imam Nawawi berkata: “Hibah, Hadiah dan Sedekah adalah kata-kata yang saling berdekatan yang semuanya menunjukkan makna yaitu menjadikan orang lain memiliki sesuatu tanpa adanya ganti harga (kompensasi)”. Jika hanya bertujuan mendekati diri kepada Allah dengan memberikan suatu kepada seseorang yang membutuhkan, maka namanya adalah sedekah. Jika memberikan sesuatu kepada seseorang karena untuk memberikan penghormatan kepadanya

dan menumbuhkan kecintaan maka namanya adalah hadiah. Dan jika pemberian dengan sukarela adalah hibah.<sup>16</sup>Dalam Islam, pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Naml 34-36 adalah sebagai berikut:

قَالَتِ ابْنَةُ الْمَلِكِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٤ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ  
بِمِيعَةٍ مَّا لَمْ يَرْسَلُونِي ٣٥ فَلَمَّا جَاءَ سُليْمَانُ قَالَ لَا تَخَفُوا إِنَّمَا أُوتِيتُهُمْ نَسِيمًا يُغْنِيكُمْ عَنِ اللَّهِ وَلَئِن كُنْتُمْ تُخَافُونَ اللَّهَ لَسُبْحَانَ اللَّهِ حَيْرَتُهُمْ إِنَّمَا كُنَّا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ نَحْمَدُ اللَّهَ حَمْدَ الْغَافِلِينَ ٣٦

Artinya: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu". (QS. An-Naml 34-36)

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Ratu Balqis (yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman as) mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik. Namun Nabi Sulaiman berkata "apakah kamu mendukung aku dengan harta?" alasan ungkapan ini adalah untuk menolak pemberian itu. Ini karena Nabi Sulaiman as, merasa bahwa hadiah itu seperti imbalan yang dimaksudkan untuk mencegahnya melakukan komitmen. Karena, jika bukan dalam hal membayar, maka, pada saat itu, pemberian hadiah untuk menjalin hubungan baik, bahkan dengan negara non-Muslim dapat dibenarkan. Hal itu terjadi tidak lepas dari bentuk-bentuk praktik

<sup>16</sup>Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *al-Hadiyyatu baina al-Halal wal Haram*, terj Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah=Suap?*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), h. 16.

pemberian yang berbeda antara kisah Nabi Sulaiman yang menolak hadiah dan Nabi Muhammad yang menerima hadiah. Nama hadiah, telah disebutkan dalam sunnah Nabi untuk menjelaskan pengaruhnya pada jiwa, anjuran menerima hadiah walaupun sedikit dan anjuran untuk memberi balasan atas hadiah itu.<sup>17</sup> Adapun al-Hadīst sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُتِيْبُ عَلَيْهَا

Artinya: *"Rasulullah saw. selalu menerima hadiah dan membalasnya"*.<sup>18</sup>

Rasulullah menerima hadiah dan memberikan balasan atas hadiah, beliau melakukannya demi memberikan rasa ridha dalam hati, serta meneguhkan kecintaan dan kasih sayang.

Banyak hadīst yang menegaskan bahwa semua harta yang diberikan kepada seorang muslim tanpa ada sifat rakus kepada harta itu, tanpa ada upaya untuk mendapatkannya, tanpa ada tujuan untuk mencari dan mengharapkan apa yang dimiliki orang lain, diberikan oleh seseorang tanpa didahului oleh permintaan, maka seyogyanya diterima dan diambil selama pemberinya memberi dengan penuh kerelaan dan dari jalur yang halal. Penganjuran pemberian hadiah, yaitu karena dengan pemberian hadiah dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghilangkan permusuhan dan perpecahan. Terlebih lagi umat Muslim telah sepakat (menetap) terlepas dari apakah diperbolehkan untuk mengakui hadiah. Sedangkan Islam menganjurkan memberi hadiah, karena hadiah bisa menenangkan hati. Islam mengizinkan pemberian langsung, terlepas dari apakah

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 29.

<sup>18</sup>Hadist Shahih Al-Bukhari No.2396-Kitab Hibah, Keutamaannya dan Anjuran Melakukannya.

sebagai hadiah tanpa syarat atau sebagai pertukaran untuk perbuatan besar. Menariknya, itu tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan sangat jelas tergambar tentang hal yang menjadi permasalahan dalam praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara termasuk kategori Hibah atau Hadiah, karena pihak masyarakat memberikan uang dengan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan pemberian yang dilakukan ketika selesai dalam pengurusan administrasi. Dan imam pun tidak meminta maupun menentukan bayaran dalam pembuatan administrasi tersebut. Di samping itu, hadiah dapat memberikan kebahagiaan jiwa, mengembangkan hubungan antar manusia, mendekatkan sebagian kepada yang lain. Karena hadiah itu dapat melipat gandakan rasa cinta diantara sesama manusia, membuka hati yang tertutup, saling tolong menolong dalam kehidupan maka hadiah diantara kaum muslimin dibolehkan dari siapapun dan dalam setiap keadaan selama tidak melalui jalur *Risywah* (suap/sogok menyogok).

Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi dan menerima hadiah antar sesama manusia, baik antar Muslim atau non-Muslim. Hal ini berdasar dari hadist yang menyebutkan bahwa saling memberi hadiah akan menghasilkan sifat saling mencintai. Dalam hal ini Islam membagi hukum hadiah menjadi tiga. *Pertama*, hadiah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu suatu pemberian hadiah dengantujuan mengharapkan ridha Allah swt. untuk memperkuat tali silaturrahim dan rasa kasih sayang sesama Muslim atau menjalin *ukhuwah* Islamiyah tanpa adanya niat yang

bertujuan memperoleh keuntungan duniawi. *Kedua*, hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan tidak haram (diberi keringanan) bagi yang memberikannya. Yaitu pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena sesuatu yang menjadi haknya tidak diberikan atau sengaja dipersulit oleh pegawai bersangkutan dengan tujuan agar si pemilik hak memberikan hadiah sebagai upah selain dari yang diterimanya dari Negara. Misalnya hadiah yang diberikan seseorang kepada pegawai atau pejabat untuk mengambil kembali haknya atau untuk mencegah kezhaliman terhadap dirinya. Hal ini telah diselidiki terlebih dahulu bahwa memberikan hadiah merupakan syarat utama untuk menghindari kezhaliman terhadap dirinya. *Ketiga*, hadiah yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya, yaitu hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil, maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh diterima. Hadiah yang termasuk diharamkan bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang diperuntukan kepada para penguasa, pejabat dan pegawai atas suatu tugas yang pada dasarnya wajib dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar mereka memberikan sesuatu yang bukan hak si penerima sekaligus mendapat keuntungan tertentu untuk mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ilgafur Tanjung, "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai", *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1,2 (Juli-Desember 2017): 81.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa Tinjauan Hukum Islam tentang pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang, maka sampailah pada bab kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan praktik pemberian uang tip dalam pengurusan administrasi kepada imam, tidak adanya paksaan dan imam tidak mengharapkan suatu imbalan dari masyarakat maupun meminta suatu bayaran.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam, praktik pemberian uang tip kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang tidak diperbolehkan, karena pengurusan administrasi tersebut sudah tugas dan kewajiban imam sebagai pelayan publik di Desa tersebut. Jadi dalam pengurusan administrasi di Desa Perkebunan Gedung Biara tidak diperbolehkan menerima tip semata-mata hanya untuk tanda terima kasih meskipun tidak adanya paksaan. Karena dalam hal tersebut apabila imam menerima uang tip dari masyarakat termasuk Hadiah yang tidak diperbolehkan (Haram).

**B. Saran**

1. Kepada masyarakat di Desa Perkebunan Gedung Biara, memberikan uang tip kepada imam dalam pengurusan administrasi semata-mata hanya untuk tanda terima kasih dan tidak diperbolehkan jika ada unsur lain.
2. Kepada imam di Desa Perkebunan Gedung Biara, semoga dalam pembuatan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat, tidak mengharapkan suatu imbalan dari masyarakat maupun meminta suatu bayaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdullah, *Suap Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006.
- Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2018.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Jilid III*, Kairo: Darr at-Ta'shil, 2012.
- Ammi Nur Baits, *FIQH ASN dan Karyawan*, Muamalah Publishing, 1442 H.
- Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- As-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU PRESS, 2014.
- Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Cet. 7; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis dan Variabel Penelitian*, Jakarta: CV Tahta Media, 2021.
- Eko Budiarto, *Pengantar Epidemiologi*, Jakarta: EGC, 2002.

Gede Agung Yudana, *UMKM Dahulu Unicorn Kemudian*, Bogor: IPB Press, 2020.

Sunan Ibnu Majah No. 3682-Kitab Adab.

Shahih Al-Bukhari No. 2396-Kitab Hibah, Keutamaannya dan Anjuran Melakukannya.

Shahih Muslim No. 3051-Kitab Hibah.

Sunan Ibnu Majah No. 2304-Kitab Hukum-hukum.

Sunan Ibnu Majah No. 3682-Kitab Adab.

Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.

Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019.

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Holy Adib, *Perca-perca Bahasa*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021.

Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durrnal-Mukhtar*, Mesir: Al-Babal-Halabi, t. Th, juz ke-4.

Ibnu Abi Nashir, *Panduan Lengkap Khotbah Sepanjang Masa & Kultum Penuh Inspirasi*, Yogyakarta: Ide Segar, 2017.

Ilgafur Tanjung, "pemberian hadiah kepada pegawai", *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1,2 Juli-Desember 2017.

Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Jawade Hafizh Arsyad, *sentralisasi birokrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jazim Hamidi, *CIVIC EDUCATION*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Karmanis, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2020.

Louis Ma'luf, *al-Munjid, fi al-Lughat wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta:Zifatama, 2015.
- Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Nurcholish Majid, *Renungan di Bulan Ramadhan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmat, *Pendidikan Agama Islam Multidisipliner Telaah Teori dan Praktik Pengembangan PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian;Pengenalan Dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rizal Khadafi, *The Pelancong Nekat*, Jakarta: Kawah Media, 2008.
- Rosidin, *Fikih Muamalah*, Malang: PT Literindo, 2020.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015.
- Struktur Pemerintahan, *Desa Perkebunan Gedung Biara Kabupaten Aceh Tamiang*, 2021.
- Sudirman, *Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *al-Hadiyyatu baina al-Halal wal Haram*, terj Wafi Marzuki Ammar, *Kapan Hadiah=Suap?*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuahu*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**Skripsi**

Badrus Surur Choiri, *Risywah Politik Dalam Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), 2020.

Evi Yuliani, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Atas Jasa Pelayanan Oleh Konsumen (Studi Di Hotel Kurnia Perdana Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Muliamin, *Hukum Melakukan Sogok Menyogok Untuk Mempertahankan Hak (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Peska Terdika, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Money Politic Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Desa Di Desa Batu Gajah Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musiwaras Utara*, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

**Wawancara**

Fitri. Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 2 Januari 2022.

Gunawan. Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 30 Januari 2022.

Herman. Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara. 20 Januari 2022.

Sikam. Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 28 Desember 2021.

Sulastri. Dusun Ladang Baru, wawancara pribadi, Desa Perkebunan Gedung Biara, 18 Januari 2022.

## LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

#### **Imam Desa**

1. Biasanya dalam pengurusan administrasi apa saja yang masyarakat lakukan pak?
2. Apakah dalam pengurusan administrasi bapak ada meminta atau menentukan suatu bayaran kepada masyarakat yang mengurus?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran uang tip pihak masyarakat kepada bapak?
4. Sejauh ini ketika pihak masyarakat dalam pengurusan administrasi kepada bapak, apakah ada kendala atau kelalaian bapak dalam pembuatan administrasi yang bapak urus?

#### **Imam Dusun**

1. Apakah bapak pernah melakukan pembuatan administrasi seperti Akta Nikah atau Akta Cerai dari pihak masyarakat?
2. Apakah dalam pengurusan administrasi bapak ada meminta atau menentukan suatu bayaran kepada masyarakat yang mengurus?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran uang tip pihak masyarakat kepada bapak?
4. Sejauh ini ketika pihak masyarakat dalam pengurusan administrasi kepada bapak, apakah ada kendala atau kelalaian bapak dalam pembuatan administrasi yang bapak urus?

#### **Ibu Fitri**

1. Pada waktu itu ibu melakukan pengurusan administrasi apa kepada pak imam?
2. Dalam pengurusan administrasi tersebut, apakah pak imam meminta atau menentukan suatu bayaran?
3. Sejauh ini ketika ibu menggunakan jasa kepada pak imam dalam pengurusan administrasi, apakah ada kendala atau kelalaian pak imam dalam pembuatan administrasi yang ibu urus?
4. Dalam pengurusan administrasi, apa ibu ada merasa keberatan memberikan uang tip kepada pak imam?
5. Apakah menurut ibu kebiasaan ini termasuk dalam praktik suap/sogokan?

### **Ibu Sulastri**

1. Pada waktu itu ibu melakukan pengurusan administrasi apa kepada pak imam?
2. Dalam pengurusan administrasi tersebut, apakah pak imam meminta atau menentukan suatu bayaran?
3. Sejauh ini ketika ibu menggunakan jasa kepada pak imam dalam pengurusan administrasi, apakah ada kendala atau kelalaian pak imam dalam pembuatan administrasi yang ibu urus?
4. Dalam pengurusan administrasi, apa ibu ada merasa keberatan memberikan uang tip kepada pak imam?
5. Apakah menurut ibu kebiasaan ini termasuk dalam praktik suap/sogokan?

### **Bang Herman**

1. Pada waktu itu abang melakukan pengurusan administrasi apa kepada pak imam?
2. Dalam pengurusan administrasi tersebut, apakah pak imam meminta atau menentukan suatu bayaran?
3. Sejauh ini ketika abang menggunakan jasa kepada pak imam dalam pengurusan administrasi, apakah ada kendala atau kelalaian pak imam dalam pembuatan administrasi yang abang urus?
4. Dalam pengurusan administrasi, apa abang ada merasa keberatan memberikan uang tip kepada pak imam?
5. Apakah menurut abang kebiasaan ini termasuk dalam praktik suap/sogokan?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Widya Fransiska
2. Tempat/Tgl Lahir : Sukaramai/24 April 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa
6. Status : Belum Menikah
7. Anak ke : 1 (Satu)
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat Lengkap : Dusun Ladang Baru, Desa Perkebunan  
Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang
10. No. Hp : 0822-7771-9474
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Miskam
  - b. Ibu : Misriani
12. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Sukarakyat Lulus Tahun 2011
  - b. SMP Negeri 3 Kejuruan Muda Lulus Tahun 2014
  - c. SMA Negeri 1 Kejuruan Muda Lulus Tahun 2017





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 1052 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

**1. Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

**2. Azharuddin, S.H.I, MH**


(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Widya Fransiska**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Suka Ramai 24 April 1999**  
Nim : **2012017121**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian  
Uang Tips kepada Imam di Desa Perkebunan  
Gedung Biara Kab. Aceh Tamiang.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 09 Mei 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 10 November 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



**DR. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : *MA* /In.24/FSY/PP.00.9/12/2021  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 09 Desember 2021

Kepada Yth,

**Datuk Desa Perkebunan Gedung Biara**

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: <b>Widya Fransiska</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Suka Ramai 24 April 1999
Nim	: 2012017121
Semester	: IX (sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)
Alamat	: Desa Perkebunan Gedung Biara

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Uang Tips kepada Imam di Desa Perkebunan Gedung Biara Kab. Aceh Tamiang.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**KECAMATAN SERUWAY**  
**DATOK PENGHULU KAMPUNG PERKEBUNAN GEDUNG BIARA**  
Alamat : Jln Gedung Biara No : Kec.Seruway Kab. Aceh Tamiang Kode Pos 24473  
**KAMPUNG PERKEBUNAN GEDUNG BIARA**

Nomor : 412.2 / 201/ 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian Ilmiah

Perkebunan Gedung Biara, 13 Desember 2021  
Kepada Yth :  
Dekan Bidang Pendidikan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa  
di-  
**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah IAIN Langsa Nomor 2224/In.24/FSY/P.00.9/12/2021 Perihal Mohon Izin Penelitian Ilmiah Kepada Saudari Widya Fransiska Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Kepada Imam di Kampung Perkebunan Gedung Biara tentang Pemberian Uang Tips Kepada Imam di Kampung Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Kami dari Pemerintahan Kampung Perkebunan Gedung Biara Memberikan Izin Kepada Mahasiswi yang bernama :

Nama	: Widya Fransiska
Tempat/ Tgl Lahir	: Sukaramai, 24 April 1999
NIM	: 2012017121
Semester	: IX ( Sembilan )
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )
Alamat	: Dusun Ladang Baru Kampung Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Diterima untuk kegiatan Penelitian Ilmiah di mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai selesai dengan ketentuan Mahasiswa tersebut menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kampung Perkebunan Gedung Biara.  
Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Datok Penghulu  
Kampung Perkebunan Gedung Biara

  
SADIKIN



### **SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Langsa,  
menerangkan bahwa skripsi dengan judul:

**“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Tip Kepada Imam Di Desa  
Perkebunan Gedung Biara”**

Nama : Widya Fransiska

NIM : 2012017121


Jur/Prodi : Syari'ah / HES

Telah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat (turnitin)  
yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3/2/2022 dengan **similarity index yaitu 35%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 3 Februari 2022

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

  
Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001